



BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 35 TAHUN 2016

TENTANG

PENERTIBAN HEWAN TERNAK LIAR
DI KAWASAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin banyaknya populasi ternak rakyat, maka permasalahan ternak peliharaan yang diliarkan dan hewan/ternak mati yang mengganggu ketertiban umum semakin tidak terkendali;
 - b. bahwa untuk menertibkan ternak liar di kawasan perkotaan dan perdesaan, maka perlu penjabaran dari Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penertiban Hewan Ternak Liar Di Kawasan Perkotaan dan Perdesaan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penataan Kebersihan, Keindahan dan Kesehatan Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 201);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 336);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENERTIBAN TERNAK LIAR DI KAWASAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN.**

Pasal 1

Setiap jenis ternak besar dan/atau kecil yang keluar kandang tanpa disertai pemilik ternak dianggap sebagai ternak liar.

Pasal 2

- (1) Setiap kerusakan yang diakibatkan oleh ternak menjadi tanggung jawab pemilik ternak.

- (2) Pemilik ternak mengganti kerugian sesuai dengan besarnya kerugian yang diakibatkan oleh ternak miliknya.

Pasal 3

- (1) Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 apabila berkeliaran di tempat umum dan/atau mengganggu ketertiban umum dapat ditangkap.
- (2) Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh masyarakat, petugas dan/atau Tim Penertiban Terpadu.
- (3) Ternak yang ditangkap oleh masyarakat selanjutnya dilaporkan dan diserahkan kepada petugas dan/atau Tim Penertiban Terpadu.

Pasal 4

- (1) Petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) merupakan aparat pemerintah daerah yang memiliki kewenangan di bidang penegakan perda berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau petugas yang diberi kewenangan untuk melakukan penertiban ternak oleh pimpinan di setiap tingkatan pemerintahan di Kabupaten Luwu Utara.
- (2) Tim Penertiban Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Ternak yang ditangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) akan diamankan dan ditampung di tempat penampungan.
- (2) Ternak yang ditangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diumumkan di kantor desa/kelurahan dan/atau media lainnya di wilayah ditemukannya ternak dalam waktu 3 hari kalender.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja pemilik ternak belum ditemukan, maka ternak yang ditangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) akan diproses lebih lanjut berupa pelelangan atau penjualan.

- (4) Dalam hal pemilik ternak yang ditangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditemukan, maka ternak dikembalikan kepada pemiliknya dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. membuat surat pernyataan kesediaan mengkandangan ternak miliknya;
 - b. mengganti biaya perawatan/pengobatan ternak selama pengamanan dan penampungan; dan
 - c. membayar ganti rugi atas kerusakan yang diakibatkan oleh ternak miliknya.

Pasal 6

- (1) Selama pengamanan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) perawatan dilakukan oleh petugas teknis peternakan, dengan biaya perawatan paling banyak untuk hewan kecil Rp50.000,00/ekor/hari dan hewan besar Rp100.000,00/ekor/hari yang dibebankan kepada pemilik ternak.
- (2) Apabila selama dalam perawatan ternak sakit maka akan dikenakan tambahan biaya pengobatan yang dibebankan kepada pemilik ternak.
- (3) Apabila selama dalam perawatan ternak mati atau hilang, maka pemilik ternak tidak dapat menuntut ganti rugi.

Pasal 7

- (1) Harga ternak dari hasil pelelangan atau penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dititipkan pada Bendahara Penerima di setiap tingkatan pemerintahan di Kabupaten Luwu Utara selama jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja, setelah dikurangi biaya perawatan dan/atau pengobatan selama pengamanan dan penampungan serta biaya ganti rugi atas kerusakan yang diakibatkan oleh ternak.
- (2) Sisa harga ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diserahkan pada pemilik ternak.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja pemilik ternak tidak ditemukan, maka sisa harga ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pendapatan asli daerah atau pendapatan asli desa.

Pasal 8

Setiap tingkatan pemerintahan di Kabupaten Luwu Utara menyediakan tempat penampungan ternak.

Pasal 9

- (1) Hewan/ternak jenis besar dan kecil yang mati harus dikuburkan di lokasi pemilik hewan/ternak.
- (2) Membuang hewan/ternak yang mati di pekarangan, di kebun, di tempat sampah, di sungai, di saluran-saluran air dan tempat lain merupakan pelanggaran ketertiban umum.

Pasal 10

Setiap orang yang melanggar ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal, 16 September 2016

BUPATI LUWU UTARA,



INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 16 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,



ABDUL MAHFUD

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN
2016 NOMOR 35

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	